

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Demikian pentingnya peranan anak dalam eksistensi sebuah negara.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Oleh karena itu tidak mengherankan bila timbul kecemasan dikalangan masyarakat dewasa ini menanggapi fenomena kejahatan anak. Anak-anak dan remaja dapat dikatakan belum stabil alam pikirannya sehingga mudah terpengaruh oleh hal negatif yang berujung pada dilakukannya tindak pidana.

Pengaruh pergaulan yang bebas, pengaruh film, TV, komik yang menonjolkan unsur porno dan kekerasan membawa dampak pada kejiwaan anak yang masih labil. Kemajuan teknologi yang seharusnya mampu mendatangkan kemudahan dan kesejahteraan manusia oleh anak seringkali justru digunakan untuk tujuan yang bersifat negatif, bahkan hasil teknologi tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana.

¹ MG. Endang Sumiarni, 2003, Dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002, ANDI Offset, Yogyakarta, hlm. 722.

Belakangan ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat tindak pidana perjudian, salah satunya yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik, seperti yang diberitakan oleh mass media sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri Tangerang sidangkan 10 anak yang main judi” anak-anak tersebut berusia antara 8 sampai 11 tahun. Tindakan itu mereka lakukan di dalam wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang.²

Banyak pihak mudah sekali melontarkan kesalahan kepada orang tua sebagai penyebab anak melakukan suatu perbuatan yang tidak semestinya dengan dalih kesibukan sehari-hari, maka tidak berlebihan R.A. Koernoen mengemukakan bahwa “bukan karena broken atau orang tua itu sendiri yang menyebabkan anak menjadi nakal atau melanggar hukum, tetapi Karena tidak mendapatkan didikan, asuhan dan bimbingan yang tidak semestinya sehingga tidak tersalur kearah kehidupan yang baik”.³ Selain orang tua, ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku anak, faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut adalah lingkungan tempat anak berada. Seperti diketahui bahwa perjudian telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat, baik judi yang masih bersifat tradisional hingga modern yang semuanya dapat dilihat oleh anak-anak. Perjudian yang dimainkan di depan umum yang dapat ditonton oleh anak-anak secara bebas sehingga lama kelamaan anak memiliki keinginan mencoba sesuatu yang dianggapnya

² <http://www.kompas.com>, Soelastris Soekirno, *PN Tangerang Sidangkan 10 Anak yang Main Judi*, diakses Minggu 15 April 2012.

³ B.Simanjuntak, 1975, *Latar Belakang Kenakalan Anak (etimologi Juvenile Delinquency)*, Penerbit Alumni, Bandung, hal.34

menarik baginya, seperti yang dikatakan dalam bukunya A.Qirom Syamsudin

Meliala ,SH. dan Drs. E. Sumaryono bahwa :

Jadi nampaklah bahwa faktor lingkungan, juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah dan melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang, pendidikan di rumah tangga paling menentukan dalam membina kepribadian, sedangkan lingkungan sehari-hari dan sekolah akan menjadi perbandingan dalam si anak melangkah kakinya untuk bertindak”.⁴

Bentuk-bentuk perjudian yang tampak marak pada saat ini adalah :

1. Permainan Kartu : samgong, gaple, gampo, kiu-kiu, black jack, dan lain-lain, dalam permainan ini kemenangan seseorang ditentukan dari jumlah kartu yang dipegang.
2. Permainan ketangkasan ; micky mouse, balap kuda, rolet, dadu dan lain-lain, dalam permainan ini kemenangan ditentukan dengan kecermatan dalam memilih nomor atau benda yang dijagokan.
3. Permainan undian : togel, cakra, tor-tor , roda rejeki, dan lain-lain, dalam permainan ini kemenangan seseorang ditentukan dengan tepat tidaknya dalam menebak nomor yang nantinya akan dikeluarkan oleh seorang Bandar.
4. Permainan judi tradisional : sabung ayam, adu banteng, adu kambing, balap kuda dan lain-lain, dalam permainan ini kedua pihak saling mengadu hewan kesayangannya dan sering kali yang dipertaruhkan bukan hanya uang tapi juga berupa rumah, tanah dan lain sebagainya.

⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, SH. Drs. E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.35

5. Permainan judi terselubung : tebak kelerang, lempar bola, tarik tali dan lain-lain, dalam permainan ini sering kali hadiah tidak berupa uang tetapi hanya makanan kecil atau barang yang berupa rokok atau mainan.

Jika hal tersebut, dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, demi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terciptanya tujuan negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh di kalangan masyarakat dan generasi muda. “Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat”.⁵ Kasus perjudian saat ini tidak hanya marak dikalangan orang dewasa saja karena perjudian telah masuk wilayah anak-anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Jika seorang anak dari kecil sudah mengenal permainan judi bahkan terkena kasus hukum akibat perjudian pasti secara otomatis akhlak, moral dan karakter sudah terbentuk dari anak itu kecil padahal masa kanak-kanak adalah masa bermain dan mendapatkan pendidikan yang baik.

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif berusaha untuk menanggulangi timbulnya perjudian. Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah salah satunya dibebankan kepada Kepolisian, yang merupakan pengemban tugas negara untuk penanggulangan

⁵ B. Simanjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hal. 354

perjudian dalam masyarakat. Sedangkan tindakan represifnya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan yang ada, seperti misalnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang merupakan undang-undang pelengkap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi, sehingga penulis tertarik memilih judul “Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian untuk menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh anak?
2. Hambatan apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penanggulangan perjudian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana penanggulangan segala bentuk perjudian yang dilakukan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum pidana tentang Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh anak.

2. Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara yang korban maupun pelakunya anak, agar dalam menjalankan tugasnya masing-masing mengikuti wewenangnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kesadaran dan pemahaman bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak.
- c. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar orangtua lebih memperhatikan perkembangan anak, kesejahteraan anak, dan perlindungan kepada anak sehingga diharapkan proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”, yang mempunyai kekhususan tujuan, yaitu untuk mengetahui sebab-sebab anak melakukan tindak pidana perjudian dan

bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui sampai sejauh mana penanggulangan bagi anak yang terlibat tindak pidana perjudian, bukanlah duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Christine Theresia, NPM 06 05 09406, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Penerapan Asas Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Tangerang” dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Tangerang?
- 2) Apakah ada hambatan dalam penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Tangerang?

b. Manfaat Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Tangerang.

- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Tangerang.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang peradilan anak di Indonesia
 - 2) Hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara yang korban maupun pelakunya adalah anak, agar dalam menjalankan tugasnya masing-masing lebih memperhatikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang telah diatur.
 - 3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penyadaran dan pemahaman bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak.
 - 4) Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar orang tua lebih memperhatikan perkembangan anak dan kesejahteraan anak, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.
2. Adhya Kartika, NPM 04 05 08666, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Kekerasan Fisik Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Anak” dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aparat kepolisian dalam melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka anak?
- 2) Bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka anak?
- 3) Bagaimana sanksi yang diberlakukan kepada POLRI yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak?

b. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh POLRI terhadap anak.
- 2) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh POLRI terhadap tersangka anak.
- 3) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai dampak yang akan ditimbulkan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka anak.

c. Hasil penelitian

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka anak.
- 2) Bagi Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum,

khususnya kepolisian agar ikut serta berperan aktif dalam mengurangi dan menghilangkan budaya melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani tersangka, khususnya dalam hal ini tersangka anak.

- 3) Memberikan masukan kepada Pemerintah agar dapat lebih memperhatikan dan menjamin pelaksanaan penanganan tersangka anak oleh aparat kepolisian dengan tidak menggunakan kekerasan fisik, dan apabila terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian, hendaknya Pemerintah memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta :

1. Pengertian tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.⁶
2. Pengertian Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat 3 adalah: Tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau untung-untungan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.

⁶Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, hlm. 761.

Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.⁷

3. Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁹
4. Pengertian Upaya ialah usaha, Akal, Ikhtiar (Untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah, mencari jalan keluar, dsb).
5. Pengertian Penanggulangannya adalah proses, perbuatan, cara menanggulangi atau mencegah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan

⁷ Moeljatno, 2003, *KUHP*, Cet. Ke 22, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.113.

⁸ MG.Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, ANDI Offset, Yogyakarta, hlm. 696.

⁹ Redaksi Sinar Grafika, 2000, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

data sekunder data sekunder yang merupakan bahan hukum sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer, sedangkan data sekunder dipakai sebagai pendukung.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan pihak Polresta Yogyakarta.

b. Data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dari studi pustaka, yang meliputi :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan hukum. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen pasal 28B ayat (2).

b) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 27 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan Pasal 505.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 66 ayat (4) dan (5), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Child* 1989, Terutama Pasal 37, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57 tentang Hak-Hak Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari buku, hasil penelitian, makalah, artikel, website internet, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dengan

masalah yang ada untuk memperoleh gambaran dari pokok permasalahan.

- b. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan dari buku-buku serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah AKP, Ana Rochayati, Kanit 4 unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polresta Yogyakarta dan AKP, Ilyas, Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Untuk membuktikan dan mengkaji permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan. Karena adanya keterkaitan antara peraturan yang mengatur serta hasil penelitian lapangan, sehingga harus saling dicocokkan. Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari hal yang khusus, kemudian dari hal yang khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan dengan judul serta menghubungkan antara BAB satu dengan BAB lainnya.

1. BAB I : PENDAHULUAN

BAB I dalam penulisan hukum ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan hukum tersebut.

2. BAB II : PEMBAHASAN

BAB ini berisi tentang :

- A. Tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian yang meliputi : sejarah perjudian, pengertian perjudian, pengaturan hukum pidana yang berhubungan dengan perjudian.
- B. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana perjudian yang meliputi : faktor lingkungan, faktor pergaulan yang salah dan faktor media massa.
- C. Hasil penelitian tentang Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta. Meliputi : Upaya - upaya Penganggulangan Perjudian yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta dan hambatan - hambatan yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam

penanggulangan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Anak

3. BAB III : PENUTUP

BAB III dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan ditulis berkaitan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dan upaya penanggulangannya di Polresta Yogyakarta. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan yang berhubungan dengan judul penulisan hukum yang diangkat.

